



**PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA PENERIMA FASILITAS DANA BERGULIR
PINJAMAN TUNDA TEBANG
DI KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ZULFIANA HASNI SYAFA'AH

NPM.19.0201.0011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kredit secara umum merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang pengembalianya secara berangsur disertai dengan bunga dalam waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan para pihak. Pengertian Kredit berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Bank dalam menyalurkan kredit harus didasarkan adanya suatu jaminan/ agunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dapat diketahui bahwa pemberian jaminan bertujuan untuk kepentingan pelunasan hutang. Artinya apabila debitur wanprestasi maka jaminan/agunan dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur, yang dimaksud wanprestasi dalam perjanjian kredit bank yaitu bahwa debitur tidak bisa melunasi pinjaman pokoknya, maupun bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau dapat dikatakan sebagai kredit macet.

Kredit selain diberikan oleh bank, dapat pula diberikan oleh lembaga pemerintah yang memberikan kredit kepada masyarakat. Salah satu lembaga pemerintah yang memberikan kredit tersebut yaitu Badan Pengelola Dana

Lingkungan Hidup (BPDLH) yang sebelumnya bernama Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P2H). Badan ini merupakan satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kredit Tunda Tebang merupakan nama dari kredit ini. Penyaluran kredit tunda tebang ini bekerjasama dengan pihak bank. Pihak bank yang menerima pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu bank BRI, yang kemudian oleh BRI dana tersebut disalurkan kepada masyarakat petani. Implementasi penyaluran dana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No: P.59/Menlhk-Setjen 2015 (Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, 2015).

Kerjasama yang dilakukan oleh KLHK dengan Bank BRI merupakan perwujudan dari kegiatan dukungan program Kredit Tunda Tebang, dalam hal ini timbul karena adanya kesepakatan bersama antara pihak Bank dengan KLHK, bahwa Bank BRI akan berfungsi sebagai penyalur dana kepada debitur, dalam hal ini BRI hanya berfungsi sebagai penyalur dana ke debitur, dan BRI tidak punya tanggungjawab terhadap debitur maupun eksekusi jaminan, yang mempunyai tanggungjawab jaminan dalam hal ini yaitu KLHK.

Pemerintah memberikan kredit ini merupakan bentuk apresiasi kepada petani atas jasa menanam pohon sebagai penghasil oksigen dan untuk mencegah erosi dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat tani supaya tidak menebang pohon sebelum umur masak/sebelum waktunya (Rahmadi, 2019). Dana pinjaman yang diberikan oleh KLHK tersebut dapat

digunakan untuk modal usaha baik untuk usaha dagang ataupun usaha produktif lainnya (Daryoto, 2022). Pemerintah dalam memberikan kredit ini dalam bentuk dana bergulir yang disebut sebagai fasilitas dana bergulir (FDB) yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat tani yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan.

Seperti halnya kredit yang di berikan oleh bank, maka kredit yang di berikan oleh BPD LH juga diperlukan adanya jaminan. Namun Jaminan kredit ini berupa pohon yang ditanam petani. Jenis pohon yang dapat dijaminan yaitu pohon keras seperti Albasia, Mahoni, Waru, Jemitri dan lain sebagainya. Jangka waktu kredit ini maksimal 5 tahun. Angsuran pinjaman dibayarkan sekurang-kurangnya setiap 12 bulan dengan bunga 7,25 %. Besaran nilai angsuran dalam 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya sebesar tingkat suku bunga dikali dengan seluruh pokok pinjaman. (BPD LH, 2016)

Kredit tunda tebang tersebut hanya diberikan kepada kelompok yang memiliki pohon sebagaimana yang dimaksud dalam K.L.H. dan K. BPD LH, 2016, yang disebut sebagai Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR). Syarat pengajuan pinjaman yaitu bahwa setiap KTHR sekurang-kurangnya memiliki 20 anggota, dengan susunan anggota yang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekertaris merangkap anggota, dan anggota. Jika KTHR tersebut akan mengajukan pinjaman maka harus membuktikan adanya kepemilikan jaminan yang berupa pohon keras yang dibuktikan pernyataan dari kepala desa tentang hak atas tanah (tidak dalam sengketa)

selaian itu juga harus menyampaikan penghitungan jumlah pohon yang ditanggung yang akan dijadikan jaminan kredit. (Peraturan Menteri Kehutanan No: P.59/Menlhk-Setjen 2015, 2015)

Pemberian kredit tunda tebang dengan jaminan pohon yang akan ditebang dikemudian hari juga mengalami kredit bermasalah atau bahkan kredit macet, hal ini disebabkan karena para petani yang tergabung dalam KTHR banyak yang tidak bisa melunasi pinjamannya. Salah satu desa yang menerima pinjaman dari KLHK yaitu di Desa Tegeswetan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo yang dalam pengembalian kreditnya bermasalah atau macet dimana di Desa Tegeswetan mengalami kemacetan 80 % (Makaryo, 2022).

Kredit macet atau kredit bermasalah ini tidak menjadi persoalan, karena kreditur dapat mengeksekusi jaminan pohon tersebut. Namun yang menjadi persoalan yaitu jaminan pohon tersebut sudah tidak ada, sehingga sudah tidak ada jaminan yang bisa dieksekusi. Hal ini terjadi disebabkan oleh faktor alam dan faktor debiturnya sendiri, ataupun faktor kreditur yang kurang pengawasan terhadap nasabah, faktor alam misalnya pohon yang menjadi jaminan terkena hama, sedangkan dari faktor debiturnya misalnya jaminan ditebang sendiri oleh debitur sebelum waktunya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, jika terjadi kredit macet bagaimana cara penyelesaiannya apabila pohon yang dijadikan jaminan sudah tidak ada atau musnah. Perlu dipahami bahwa kredit tersebut merupakan pinjaman dana bergulir yang seharusnya dana tersebut di pinjamkan secara bergantian dengan kelompok tani lainnya. Hal tersebut

yang mendorong peneliti untuk mengkaji tentang “*Penyelesaian Kredit Macet Pada Penerima Fasilitas Dana Bergulir Tunda Tebang Di Kabupaten Wonosobo*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Prosedur Penyaluran Kredit Dana Bergulir Pinjaman Tunda Tebang Di Kabupaten Wonosobo?
- b. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Pada Penerima Fasilitas Dana Bergulir Pinjaman Tunda Tebang Di Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji penyelesaian kredit macet pada Kredit Pinjaman Tunda Tebang Fasilitas Dana Bergulir Di Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui hubungan hukum antara KLHK BPD LH dan Bank
- c. Untuk mengetahui prosedur penyaluran Kredit Dana Bergulir Pinjaman Tunda Tebang Di Kabupaten Wonosobo

D. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya khususnya di bidang Hukum Perdata.
- b. Memperkaya refrensi dan literatur kepustakaan khususnya di bidang perkreditan.
- c. Memberikan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian thesis oleh Satryani Kartika Ningrum Ika (2021) Universitas Diponegoro, yang berjudul Strategi Pelaksanaan Program Kredit Tunda Tebang Pohon Di Kabupaten Semarang. Kredit Tunda Tebang Pohon adalah salah satu program Kredit dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan munculnya kredit ini karena laju penebangan pohon yang terus meningkat menyebabkan manfaat hutan menjadi tidak maksimal dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan kredit tunda tebang pohon untuk mengatasi bertambahnya tingkat penebangan pohon.

Penelitian ini membahas bagaimana strategi pelaksanaan pinjaman kredit tunda tebang di Kabupaten Semarang, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa salah satunya petani yang menjadi peserta program kredit tunda tebang pohon memerlukan pendampingan paska dana pinjaman cair. Pemerintah dapat menugaskan petugas khusus yang mendampingi peserta program kredit tunda tebang pohon agar penggunaan dana pinjaman untuk pengembangan usaha produktif lebih memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Kesejahteraan petani yang meningkat maka akan mendukung keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (Kartika & Ika, 2021).

Penelitian Duhita Herlyn Lusiya, Dudung Darusman dan Nunung Nuryartono yang berjudul Implementasi Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat Di Kabupaten Blora Dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa

Tengah yang berbentuk jurnal Scientific journal Institut Pertanian Bogor. Hasil penelitian bahwa masih ada penyimpangan dalam pinjaman tunda tebang ini yaitu petani menebang pohon agunan sebelum selesai kontrak. Petani Blora menebang pohon agunan sebelum selesai kontrak sebanyak 22.65% dan seluruh petani Wonosobo menebang pohon agunan (100%). Ada ketidaklancaran pengembalian dan penyaluran pinjaman beberapa petani di Blora dan Wonosobo. Program ini yang dimaksudkan untuk petani dapat menunda tebang sehingga mencapai umur daur dan menjamin kelestarian, serta mencapai nilai ekonomi maksimal, belum dapat dilaksanakan dengan baik karena masih ada penyimpangan dan memerlukan perbaikan. Rekomendasi penelitian agar dilakukan perbaikan mekanisme birokrasi, prosedural yang cepat, tepat, dan bermanfaat. Perlu adanya penyempurnaan aturan atau prosedur pinjaman, antara lain: terkait tebang yang sifatnya force majeure seperti serangan hama dan penyakit dan aksi penyelamatannya; SDM pendamping lapangan (PO); dan petunjuk teknis lapangan khususnya penanda pohon yang mudah dipelihara, tahan lama dan tidak mudah hilang/rusak. (Duhita Herlyn Lusiyana, Dudung Darusman, 2020).

Penelitian skripsi oleh Tri Wahyu Almadina (2016) Universitas Gajah Mada, yang berjudul Evaluasi Pinjaman Tunda Tebang Dana Bergulir Di Kabupaten Pacitan, Pinjaman Tunda Tebang FDB-HR bermaksud untuk mendorong inisiatif untuk menunda penebangan pohon sampai pohon siap untuk di panen dan untuk memberdayakan petani melalui usaha yang menguntungkan. Permasalahan dari program sebelumnya adalah banyaknya

tunggakan dan penggunaan uang tunai yang kurang ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui karakteristik debitur; (2) memastikan penggunaan pinjaman; (3) menilai pelaksanaan program; dan (4) menilai kemanjurannya. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan dilanjutkan dengan kuantifikasi indikator untuk mengevaluasi pelaksanaan dan efektifitasnya. Temuan-temuan penting dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mayoritas responden bermata pencaharian sebagai petani (63,01%), luas lahan garapan rata-rata 1,52 ha/KK, rata-rata pendapatan sebesar Rp608.612/bulan, (2) pemanfaatan dana pinjaman digunakan untuk modal usaha (68,93%) dan untuk kebutuhan konsumtif (31,07%). (3) Pelaksanaan program pinjaman tunda tebang berada pada kategori cukup baik. (4) Program pinjaman tunda tebang cukup efektif mencapai tujuannya yang ditandai dengan adanya beberapa aspek yang tercapai sebagai berikut: (1) meningkatkan pendapatan petani, (2) berkembangnya usaha produktif, (3) membantu dalam perbaikan sistem administrasi kelompok tani, dan (4) peningkatan interaksi antara kelompok tani dengan kelompok masyarakat lainnya(Almadina, 2016).

Berdasarkan penelitian- penelitian tersebut adanya kebaharuan dalam penelitian yang menganalisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Penerima Fasilitas dana Bergulir Pinjaman Tunda Tebang. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu mengisi kekosongan penelitian di bidang hukum khususnya kredit tunda tebang ini.

B. Karangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit secara umum adalah suatu perjanjian utang piutang yang mana terjadi kesepakatan antara pihak yang dalam pengembaliannya secara berangsur beserta bunga dalam jangka waktu yang di tentukan.

Kredit menurut Kasmi yaitu kredit sebagai pemberian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan yang didasarkan pada perjanjian/kesepakatan antara bank dan pihak lain yang meminta pihak penerima pembiayaan untuk membayar kembali uang atau tagihan dengan imbalan pengaturan bagi hasil setelah jumlah waktu tertentu (Kasmir, 2016). Menurut Ismail Kredit adalah kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang (Ismail, 2010).

b. Syarat Kredit

Dalam pemberian kredit Pinjaman Tunda Tebang ini tidak terlepas memperhatikan prinsip-prinsip/ syarat kredit yang diberikan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya agar berjalan dengan baik dan sehat. terdapat sebutan 5 (five) C yang merupakan prinsip- prinsip kredit antara lain sebagai berikut:

1) Character (kepribadian/watak)

Kepribadian adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.

2) Capacity (kemampuan)

Kemampuan adalah kemampuan modal untuk memenuhi kewajiban tepat waktu, terutama dalam hal likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan stabilitas.

3) Capital (modal)

Modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya.

4) Collateral (jaminan)

Jaminan adalah jaminan yang harus disediakan untuk pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.

5) Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara

secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan

6) Constrain (batasan atau hambatan)

Batasan atau hambatan adalah penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat.

c. Pengertian Kredit Macet

Kredit Macet termasuk dari kredit bermasalah kredit macet terjadi jika pihak kreditur mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kareteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor tertentu (Hariyani, 2010).

Kredit bermasalah adalah kredit di mana debitur gagal mematuhi persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Tinjauan Umum Tentang Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana pinjaman yang dikelola dan digulirkan oleh badan layanan umum kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan melayani tujuan lain. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 Tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, 2018).

Dana Bergulir dikelola oleh Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelola Dana Khusus, masing-masing BLU Pengelola Dana memiliki dua pembina yaitu selaku Pembina Teknis dan Kementerian Keuangan selaku Pembina Keuangan. Berdasarkan LKPP 2019 Audited, hingga 31 Desember 2019 terdapat tujuh item yang digolongkan sebagai Dana Bergulir, yaitu:

1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM). Berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM. BLU ini menyalurkan Dana Bergulir untuk sektor Koperasi dan UMKM, baik melalui Koperasi maupun secara langsung kepada UMKM.
2. BLU PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Perumahan BLU). BLU ini menyalurkan dana bergulir kepada sektor perumahan melalui perbankan dalam bentuk kredit perumahan rakyat, yang secara teknis bertindak di bawah arahan Kementerian PUPR. Fasilitas BLU PPDPP ini disebut dengan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
3. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). BLU yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, Dana Bergulir yang disalurkan dinamakan Kredit Ultra Mikro (UMi) dan menasar lapisan terbawah yang tidak bankable, dengan plafon pinjaman maksimal Rp10 juta per nasabah. Salah satu keunggulan UMi adalah sifatnya yang tidak memerlukan agunan untuk pembiayaan kelompok.

4. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). BLU ini mengelola Dana Bergulir kepada nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah di bidang industri kelautan dan perikanan yang secara teknis berada di bawah arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Pusat P2H (BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan). Dana Bergulir P2H merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat, BLU ini secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol). Merupakan piutang kepada BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *Debt for Nature Swap* (DNS). Merupakan Dana Bergulir kepada UMK yang merupakan realisasi *Separate Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006.

Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.

Pada penelitian ini selanjutnya peneliti akan meneliti poin kelima yaitu pinjaman tunda tebang oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan P2H yang telah diubah menjadi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Untuk melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup, dibentuk unit organisasi non eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Dalam mengelola dana lingkungan hidup dimaksud, unit organisasi non eselon dapat menunjuk dan menetapkan Bank Kustodian sebagai trustee(BPD LH, 2022).

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, salah satu kebijakan yang di berikan BPD LH adalah Kebijakan Kredit Tunda Tebang Pohon.

3. Kebijakan Kredit Tunda Tebang Pohon

Laju penebangan pohon yang tinggi di Indonesia menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan, Hutan memberikan banyak manfaat

bagi manusia yang berfungsi menyerap karbon dioksida Fungsi dari hutan bukan hanya untuk memasok oksigen, akan tetapi seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya juga turut berperan dalam menyuburkan tanah. hal tersebut yang menjadi perhatian pemerintah untuk mengurangi laju penebangan pohon agar fungsi hutan dan lahan berjalan dengan baik, memperhatikan hal itu kemudian muncul gagasan penundaan pohon untuk kelestarian hutan dan lahan, dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan kredit tunda tebang pohon. Sesuai dengan namanya kredit ini diberi nama kredit tunda tebang karena di dalamnya bertujuan untuk penundaan penebangan pohon sebelum umur masak tebang. Dengan cara ini, nilai ekonomi kayu yang optimal tercapai selain itu nilai ekologi kesehatan hutan dan lahan juga tercapai.

Pemerintah memberikan kebijakan kredit tunda tebang ini tujuannya untuk penundaan penebangan pohon untuk mengatasi bertambahnya tingkat penebangan pohon, Kredit yang diberikan memungkinkan petani yang semula ingin menebang pohon sesuai dengan kebutuhannya, dapat menggunakan dana dari pinjaman sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi menebang pohon Selain itu, prinsip utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memberikan pinjaman ini kepada petani untuk melindungi hutan dan tanaman, selain itu untuk mencegah banjir, erosi dan penyegar udara atau polusi.

Kebijakan Pinjaman Kredit Tunda Tebang ini berbentuk Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang bermitra dengan Bank BRI, dimana bank bertindak sebagai penyalur dana ke debitur. Meskipun demikian bank bri tidak memiliki tanggungjawab atas jaminan atau pun pada debitur. Yang berhak atas jaminan ataupun debitur adalah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). BPLDH merupakan pemilik dana dan pemilik program. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.36/Menhut-II/2012 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan, yang telah dirubah dengan No. P.59/Menlhk-Setjen/2015,

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini berbentuk Fasilitas Dana Bergulir atau disingkat dengan FDB menurut Peraturan No. P.59/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. Pinjaman ini merupakan pinjaman dana bergulir dalam bentuk Hutang yang diberikan dengan Skema Bagi Hasil dan Kredit Syariah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Salah satu tujuan dari pinjaman ini adalah kehutanan dan penggunaan lahan yaitu pelaku usaha hutan rakyat yang terdiri petani pemilik lahan hutan rakyat dan/atau petani penggarap Hutan Rakyat, dan badan usaha Pada Pasal 6 ayat (2) huruf c (Peraturan Menteri Kehutanan No: P.59/Menlhk-Setjen 2015, 2015).

Tujuan pinjaman ini tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 Nomor P.2/P2H/APK/SET.1/11/2016 tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan Skema Pinjaman adalah untuk menunda penebangan tanaman kehutanan hingga tercapainya umur masak tebang serta sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan potensi hutan agar diperoleh manfaat hutan secara optimal dari aspek sosial ekonomi, dan lingkungan.

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Kredit Tunda Tebang Fasilitas Dana Bergulir

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir Pada Kementrian/ Lembaga;
- b) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 04/PMK.02/2012 dan Nomor PB.1/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan,
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 59/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.05 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- e) Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor: P.3/P2H-2/2013 Tentang Pedoman Permohonan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Rakyat Tanpa Lembaga Perantara.

5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Instansi yang berwenang dalam Program Kredit Tunda Tebang Pohon ialah Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan hutan yang di singkat BLU P2H selanjutnya Pada awalnya, BLU Pusat P2H merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), salah satu divisi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengambil alih nama Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) pada 30 September 2019, namun semua kebijakan teknis dan administrasi organisasi dianggap tetap berlaku dan akan disesuaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, yang mana BLU Pusat P2H terintegrasi ke dalamnya.

6. Penyelamatan Pinjaman

- a) Dalam hal terjadi permasalahan pada usaha kehutanan yang didanai FDB atau Force Majeure (suatu peristiwa yang terjadi dan tidak dapat dihindari oleh para pihak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ketentuan umum pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor,

- banjir, atau bencana lainnya) membuat penerima FDB tidak dapat memenuhi ketentuan perjanjian, penyelamatan dapat dilakukan.
- b) Tindakan penyelamatan berupa penjadwalan ulang dan atau restrukturasi tata cara penyelamatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Dalam hal terjadi keadaan kahar maka penerima pinjaman yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis kepada BLU Pusat P2H (BPDLH) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*).
 - d) Kelalaian pihak penerima pinjaman yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) untuk memberitahukan kepada BLU Pusat, Menyebabkan keadaan tersebut tidak di akui oleh BLU Pusat dan oleh karena nya segala kerugian menjadi tanggungjawab penerima pinjaman yang lalai tersebut.
 - e) Setelah berakhirnya keadaan kahar, pihak yang terkena keadaan kahar wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman (Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kepala Kehutanan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, 2016).

7. Hubungan Hukum antara BPDLH dengan Pihak Bank

Pihak bank BRI merupakan mitra kerja BLU P2H Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Hubungan keduanya timbul karena kesepakatan dan perjanjian kerjasama, dimana pihak bank BRI berfungsi sebagai

perantara BPDH ke debitur dalam penyaluran dana, namun dalam kerjasama dengan BPDH, BRI hanya sebagai panyalur dana ke debitur, artinya pihak bank tidak mempunyai tanggungjawab terhadap debitur maupun eksekusi jaminan, sepenuhnya program ini milik BLU P2H Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH) dan BRI tidak mempunyai kewenangan dan tanggungjawab atas itu.

8. Penyelesaian Kredit Macet

S. Sundari Arie mengklaim ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan kredit macet

a) Faktor intern yaitu aturan kredit yang ekspansif, penyimpangan dalam proses pelaksanaan kredit, kurangnya kepercayaan dari pemilik usaha, kurangnya itikad kurang baik dari intern, sistem administrasi dan pemantauan kredit yang lemah, dan sistem informasi kredit yang lemah.

Faktor ekstern yaitu Kegagalan usaha debitur, terjadinya bencana yang menimpa debitur, debitur memanfaatkan lingkungan persaingan perbankan yang tidak menguntungkan, penurunan kegiatan ekonomi, dan biaya pinjaman yang tinggi(Sembiring, 2011).

Suatu kredit akan dikatakan bermasalah dengan faktor sebagai berikut :

1. Analisis kurang tepat sehingga tidak memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
2. Keterbatasan pengetahuan terhadap jenis usaha debitur.

3. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit

Beberapa kebijakan untuk menjaga kredit macet berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari 1991, antara lain:

1. Rescheduling adalah upaya untuk mengubah beberapa unsur perjanjian kredit yang berkaitan dengan jadwal pelunasan/jangka waktu kredit, masa tenggang, dan perubahan jumlah angsuran. Setiap kali kredit tambahan diperlukan.
2. Reconditioning (persyaratan kembali), yang memerlukan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada jadwal pembayaran, jangka waktu kredit, dan apakah akan mengubah seluruh atau sebagian kredit menjadi milik perusahaan atau tidak.
3. Restructuring(penataan kembali), yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengubah syarat-syarat perjanjian kredit dengan memberikan tambahan kredit(Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP, Tanggal 28 Februari, 1991).

Adapun penyelesaian kredit macet menyangkut bank-bank milik Negara umumnya melalui :

1. Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Biasanya kredit macet jika menyangkut bank-bank milik Negara dan telah dilakukan upaya menagih/menyelesaikan secara musyawarah namun tidak berhasil, maka bank akan mengajukan penyelesaian melalui BUPLN, untuk selanjutnya dilakukan

pelelangan/penjualan barang agunan, kecuali jika bank telah memperoleh “surat kuasa untuk menjual” dalam hal ini bank dapat menjual jaminan tersebut secara dibawah tangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi yuridis, yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Soekanto, 2010)

B. Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Wonosobo khususnya pada Kelompok Tani Hutan Rakyat Ngudi Makaryo dan Subur Makmur di Desa Tegeswetan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo yang kreditnya tidak berjalan atau macet. Pemilihan objek yang dipilih penulis untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Penyelesaian Kredit Macet Pada Penerima Fasilitas Dana Bergulir Pinjaman Tunda Tebang di Kabupaten Wonosobo.

C. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (Siregar, 2014). Responden dalam penelitian ini yaitu Dinas Lingkuhan Hidup Dan Kehutanan cabang kehutanan wilayah VII Provinsi Jawa Tengah, Ketua Kelompok Tani Hutan, Bank BRI, dan *Random sampling* dari anggota

Kelompok tani baik yang kreditnya macet maupun yang tidak macet.

2) **Data Sekunder**

Data sekunder berupa data-data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, Undang-undang, Jurnal-jurnal penelitian, dan literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data maka penulis memakai alat pengumpulan data antara lain :

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan/ *library research* adalah teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan Wawancara / Interview, wawancara disini yaitu untuk mendapatkan data langsung pada responden, responden dalam penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan cabang kehutanan wilayah VII Provinsi Jawa Tengah, Ketua Kelompok Tani Hutan, Bank BRI, dan *Random sampling* dari anggota Kelompok tani baik yang kreditnya macet maupun yang tidak macet.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan yaitu dengan jenis penelitian yuridis normative dan didukung studi lapangan yaitu wawancara pada responden. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, deduktif adalah cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Penyaluran Dana Bergulir Pinjaman Tunda Tebang Di Kabupaten Wonosobo

Prosedur pemberian kredit untuk petani pinjaman tunda tebang di Kabupaten Wonosobo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.59/Menlhk-Setjen/2015 Tentang tata cara penyaluran dana bergulir untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Kesesuaian tersebut ditunjukkan pada suatu persyaratan dalam mengajukan kredit yaitu bagi pemohon kredit wajib melampirkan KK dan KTP di dalam surat permohonan pinjaman tunda tebang juga di lampiri seperti KK dan KTP, lalu adanya suatu jaminan, dalam pinjaman tunda tebang di Kabupaten Wonosobo juga terdapat adanya suatu jaminan, jaminan ini berfungsi apabila di kemudian hari terjadi permasalahan, jaminan tersebut dapat di eksekusi, jaminan yang ada di pinjaman tunda tebang yaitu pohon. Selanjutnya Adanya dokumen kepemilikan, dokumen kepemilikan yang ada di pinjaman tunda tebang disahkan oleh kepala desa setempat berupa dokumen penguasaan lahan Namun dalam prosedur pinjaman ini ada kekhususan dari kredit pada umumnya

dimana pengajuannya diajukan secara kelompok dan dalam bentuk proposal. Meskipun diajukan secara kelompok tapi tidak menanggung bersama-sama (tidak tanggung renteng). Pada umumnya prosedur pinjaman ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja terdapat perbedaan penyebutan istilah saja.

2. Penyelesaian Kredit Macet Pada Penerima Fasilitas Dana Bergulir Pinjaman Tunda Tebang Di Kabupaten Wonosobo

Penyelesaian kredit macet pada penerima fasilitas dana bergulir pinjaman tunda tebang di Kabupaten Wonosobo menggunakan cara *non-litigasi* (diluar pengadilan) penyelesaian ini dilakukan dengan berbagai upaya, upaya yang pertama yaitu pendekatan kepada debitur dan negosiasi ulang yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Reconditioning*, selanjutnya BPD LH dalam menangani kredit macet juga melakukan upaya teguran secara tertulis apabila langkah yang pertama gagal. Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam eksekusi jaminan sebagai upaya terakhir dalam mengatasi kredit macet terdapat ketentuan khusus bahwa jaminan akan dieksekusi setelah umur masak tebang atau sesudah waktu pohon itu masak hal ini telah sesuai dengan tujuan dari pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman kredit ini.

B. Saran

1. Untuk pihak BPD LH

- a) Penting untuk menilai calon debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Analisis karakter debitur untuk lebih di tingkatkan lagi supaya kedepannya Menjaga maksud dan tujuan pemberian FDB dalam bentuk layanan pinjaman Tunda Tebang tetap fleksibel. Hal ini penting dilakukan karena pada dasarnya program ini adalah program pinjaman, bukan program hibah atau bantuan yang tidak mensyaratkan pengembalian.
- b) BPD LH-KLHK wajib menganalisis kemampuan membayar kembali baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- c) Perlunya pengawasan atau pendampingan petani debitur dalam merawat pohon yang menjadi jaminan.
- d) Pemantauan dan evaluasi kreditur (BLU BPD LH) harus bekerja sama dengan KTHR dan instansi daerah.
- e) Untuk di perjelas dalam kerjasama antara BPD LH dan pihak bank, Dalam hal analisis karakter debitur, pendekatan debitur dan penyelesaiannya dapat menggunakan jasa perbankan agar mudah mengelola kredit apabila terjadi suatu permasalahan.

2. Untuk petani debitur yang menerima pinjaman ini :

Untuk menaati ketentuan yang berlaku dengan itikad baik, supaya agar usahanya berjalan dan kreditnya berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, (2018).
- Almadina, T. W. (2016). *Evaluasi Pinjaman Tunda Tebang Dana Bergulir Di Kabupaten Pacitan*.
- BPDLH. (2022). *Sinergi Skema Pendanaan Pengelolaan Blue Carbon untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. April. [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi materi/blue-carbon/Pak Joko Dirut BPDLH_Bahan Mangrove skema pendanaan 180422-2.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi/blue-carbon/Pak%20Joko%20Dirut%20BPDLH_Bahan%20Mangrove%20skema%20pendanaan%20180422-2.pdf)
- BPDLH, K. L. H. dan K. (2016). *Surat Lampiran No S. 295-P2H-3/2016*.
- Daryoto, S. (2022). *Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup*.
- Duhita Herlyn Lusiya, Dudung Darusman, N. N. (2020). Implementasi Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat Di Kabupaten Blora Dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 17(2), 117–135.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. PT. Elex Media Komputindo.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Kehutanan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, (2016).
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*.
- Kartika, S., & Ika, N. (2021). *Program Kredit Tunda Tebang Pohon*. Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Kehutanan No: P.59/Menlhk-Setjen 2015, Pub. L. No. No: P.59/Menlhk-Setjen 2015 (2015).

- Makaryo, K. debitur N. (2022). *Hasil wawancara*.
- Rahmadi, A. I. (2019). *Kepala Pusat P2H*.
- Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pub. L. No. Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 (2015).
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari, Pub. L. No. No. 23/12/BPPP (1991).
- Sembiring, S. (2011). *Hukum Perbankan* (cet 3). Mandar Maju.
- Siregar, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif (DI lengkapi dengan perbandingan perhitungan manual manual & spss)* (cet-2). kencana.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, (2018).
- Almadina, T. W. (2016). *Evaluasi Pinjaman Tunda Tebang Dana Bergulir Di Kabupaten Pacitan*.
- BPDLH. (2022). *Sinergi Skema Pendanaan Pengelolaan Blue Carbon untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. April. [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi materi/blue-carbon/Pak Joko Dirut BPDLH_Bahan Mangrove skema pendanaan 180422-2.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/blue-carbon/Pak%20Joko%20Dirut%20BPDLH_Bahan%20Mangrove%20skema%20pendanaan%20180422-2.pdf)
- BPDLH, K. L. H. dan K. (2016). *Surat Lampiran No S. 295-P2H-3/2016*.
- Daryoto, S. (2022). *Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup*.
- Duhita Herlyn Lusiya, Dudung Darusman, N. N. (2020). Implementasi Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat Di Kabupaten Blora Dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 17(2), 117–135.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. PT. Elex

Media Komputindo.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Kehutanan Pusat
Pembiayaan Pembangunan Hutan, (2016).

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*.

Kartika, S., & Ika, N. (2021). *Program Kredit Tunda Tebang Pohon*. Universitas
Diponegoro.

Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Kehutanan No: P.59/Menlhk-Setjen 2015, Pub. L. No. No:
P.59/Menlhk-Setjen 2015 (2015).

Makaryo, K. debitur N. (2022). *Hasil wawancara*.

Rahmadi, A. I. (2019). *Kepala Pusat P2H*.

Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pub. L. No. Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015
(2015).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari, Pub. L. No.
No. 23/12/BPPP (1991).

Sembiring, S. (2011). *Hukum Perbankan* (cet 3). Mandar Maju.

Siregar, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif (DI lengkapi dengan
perbandingan perhitungan manual manual & spss)* (cet-2). kencana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai
Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan,
(2018).

Almadina, T. W. (2016). *Evaluasi Pinjaman Tunda Tebang Dana Bergulir Di
Kabupaten Pacitan*.

BPDLH. (2022). *Sinergi Skema Pendanaan Pengelolaan Blue Carbon untuk
Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. April. [https://kkp.go.id/an-
component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi)

materi/blue-carbon/Pak Joko Dirut BPDH_Bahan Mangrove skema pendanaan 180422-2.pdf

BPDH, K. L. H. dan K. (2016). *Surat Lampiran No S. 295-P2H-3/2016*.

Daryoto, S. (2022). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup*.

Duhita Herlyn Lusiya, Dudung Darusman, N. N. (2020). Implementasi Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat Di Kabupaten Blora Dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 17(2), 117–135.

Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. PT. Elex Media Komputindo.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Kehutanan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, (2016).

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*.

Kartika, S., & Ika, N. (2021). *Program Kredit Tunda Tebang Pohon*. Universitas Diponegoro.

Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Kehutanan No: P.59/Menlhk-Setjen 2015, Pub. L. No. No: P.59/Menlhk-Setjen 2015 (2015).

Makaryo, K. debitur N. (2022). *Hasil wawancara*.

Rahmadi, A. I. (2019). *Kepala Pusat P2H*.

Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pub. L. No. Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 (2015).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari, Pub. L. No. No. 23/12/BPPP (1991).

Sembiring, S. (2011). *Hukum Perbankan* (cet 3). Mandar Maju.

- Siregar, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif (DI lengkapi dengan perbandingan perhitungan manual manual & spss)* (cet-2). kencana.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, (2018).
- Almadina, T. W. (2016). *Evaluasi Pinjaman Tunda Tebang Dana Bergulir Di Kabupaten Pacitan*.
- BPDLH. (2022). *Sinergi Skema Pendanaan Pengelolaan Blue Carbon untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. April. [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi materi/blue-carbon/Pak Joko Dirut BPDLH_Bahan Mangrove skema pendanaan 180422-2.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi/blue-carbon/Pak_Joko_Dirut_BPDLH_Bahan_Mangrove_skema_pendanaan_180422-2.pdf)
- BPDLH, K. L. H. dan K. (2016). *Surat Lampiran No S. 295-P2H-3/2016*.
- Daryoto, S. (2022). *Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup*.
- Duhita Herlyn Lusiya, Dudung Darusman, N. N. (2020). Implementasi Pinjaman Tunda Tebang Hutan Rakyat Di Kabupaten Blora Dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 17(2), 117–135.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. PT. Elex Media Komputindo.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Kehutanan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, (2016).
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*.
- Kartika, S., & Ika, N. (2021). *Program Kredit Tunda Tebang Pohon*. Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Kehutanan No: P.59/Menlhk-Setjen 2015, Pub. L. No. No:

P.59/Menlhk-Setjen 2015 (2015).

Makaryo, K. debitur N. (2022). *Hasil wawancara*.

Rahmadi, A. I. (2019). *Kepala Pusat P2H*.

Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pub. L. No. Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 (2015).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari, Pub. L. No. No. 23/12/BPPP (1991).

Sembiring, S. (2011). *Hukum Perbankan* (cet 3). Mandar Maju.

Siregar, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif (DI lengkapi dengan perbandingan perhitungan manual manual & spss)* (cet-2). kencana.